

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 19 September 2016 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Penggugat menyerahkan hasil kesepakatannya dengan Tergugat terkait pada perkara yang telah didaftarkan di register kepaniteraan pengadilan Agama Sleman Nomor: 769.Pdt.G/2016/PA Smn sebagai berikut :

KSSU BMT MiTRA USAHA MULIA, yang beralamat di Jalan Tempel Turi Km.0.1 Pasar Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal **18 Juli 2016**, memberi kuasa kepada **Sri Widodo, S.1Fi1., S.H**, dkk. Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt.5 Suite 504 J1. Jend. Sudirman No.59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55221 Telp./Fax.: +62274 552004. Dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Sebelumnya sebagai Penggugat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

HARYANTO, lahir di Sleman, 16 November 1965, Usia 51 Tahun, agama Islam, pemegang KTP Nomor 3404051611650001, beralamat di Barak I RT.001 RW.014 Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Sebelumnya sebagai Tergugat. Selanjutnya Tergugat disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak. Oleh karena itu, Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Perkara Perdata Nomor:769.Pdt.G/2016/PA Sleman di Pengadilan Agama Sleman;
- b. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Juhri dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perkara Perdata Nomor:769.Pdt.G/2016/PA Steman, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), akan Tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajibdibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluhjuta rupiah);
2. Bahwa atas akad pembiayaan dengan Nomor rekening 03.301.01257 dengan tanggal realisasi 30 April 2013, Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa:
 - a. *Satu unit sepeda motor Honda C100 tahun 1996 No.6PKB 0853927 T dengan Nomor Polisi AB 3199 KS atas nama Turut Tergugat I (Bayu Setyawan) dan*
 - b. Satu unit sepeda motor Merek Yamaha dengan Nomor Polisi AB 3225 EU type T105E Model Sepeda Motor Solo Tahun Pembuatan 200i, 105 CC Warna Hitam atas nama Sigit Sutantyo (Turut Tergugat II);
3. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:
 - i.) Angsuran ke-1 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2016;
 2. Angsuran ke-2 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 September 2016;
 3. Angsuran ke-3 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta tima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2016;
4. Bahwa apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana angka 3 diatas maka jaminan akan diserahkan oleh Pihak pertama kepada pihak kedua;
5. Bahwa apabila Pihak kedua tidak memenuhi kesepakatan sebagaimana angka 3 di atas, maka Jaminan berupa:
 - a. Satu unit sepeda motor Honda C100 tahun 1996 No.BPKB 0553927 I dengan Nomor Polisi AB 3199 KS atas nama Turut Tergugat I (Bayu Setyawan) dan

- b. Satu unit sepeda motor Merek Yamaha dengan Nomor Polisi AB 3225 EU type T105E Model Sepeda Motor Soto Tahun Pembuatan 2001, 105 CC Warna Hitam atas nama Sigit Sutantyo (Turut Tergugat II);

disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua termasuk biaya-biaya (ain yang dimungkinkan ada dikemudian hari);

6. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut;
7. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tanggal 19 September 2016 dan telah dibacakan kepada kedua belah pihak, maka para pihak menerangkan dan menyatakan telah menandatangani dan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian, maka semua surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan sebuah hadits *qauly* sebagai berikut, sabda Rasulullah SAW.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Perdamaian antara sesama orang muslim itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". {Kitab Sunan Abi Dawud, jilid 2, halaman 304, Hadits nomor 3594 jo. Kitab Sunan al-Turmudziy, kitab al-Ahkam, Hadits nomor 1272}.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 0769/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah membaca akta perdamaian tersebut.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
2. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat/Pihak pertama (Sri Widodo S.Fil, SH atas nama KSSU BMT MiTRA USAHA MULIA dan Tergugat/Pihak kedua untuk mentaati isi akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Rosmaliah, SH,MSI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman sebagai Ketua Majelis, Tukimin, SH,MSI dan Drs. Marwoto,SH,MSI masing-

masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Titik Handriyani,SH,MSI,MH sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rosmaliah, SH,MSI

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Tukimin, SH,MSI

Drs. Marwoto,SH,MSI

Panitera Pengganti,

ttd

Titik Handriyani,SH,MSI,MH

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya APP | Rp | 60.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 830.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000 |

Jumlah Rp 931.000

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. Arwan Achmad